



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Ciamis;

Membaca :

1. Surat permohonan pemohon tertanggal 24 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 31 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Cms, Pemohon bernama:

Ucu Febrianti, Tempat lahir di Ciamis, Tanggal lahir 04 Februari 2001, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Dusun Tonggoh RT.007 / RW.002, Desa Sadananya, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / mahasiswi, sebagai pemohon;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor 106/ Pdt.P/2024/PN Cms, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 106/ Pdt.P/2024/PN Cms;

3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 31 Oktober 2024 Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Cms, tentang penetapan hari sidang;

4. Surat Permohonan Pencabutan Perkara permohonan, tertanggal 7 Nopember 2024 dari Pemohon sendiri Sdri Ucu Febrianti;

Menimbang, bahwa persidangan perkara tersebut masih dalam acara pembuktian / pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mencabut perkara permohonannya ini, bahwa nama Pemohon yang telah Tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, telah diperbaiki oleh Ibu kandungnya (Alm) Ellia Tresnawati dan telah benar sehingga Pemohon mencabut perkara permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Cms atas nama Pemohon Ucu Febrianti tersebut;

Menimbang, bahwa atas pernyataan pencabutan surat permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon tersebut, Hakim menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 272 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*) yang menegaskan bahwa pencabutan suatu gugatan (permohonan) yang sudah diperiksa yang dilakukan dalam proses persidangan dan karena Pemohon pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 telah menghadiri persidangan, maka tata cara pencabutan surat permohonan yang demikian harus dibacakan melalui proses persidangan dengan produk hukum yang dinamakan Penetapan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon sendiri yang berkepentingan atas permohonannya telah menyatakan mencabut perkara permohonan, maka pencabutan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan pencabutan perkara permohonan berdasar dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis agar ditulis dalam register perkara perdata Permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor : 106/ Pdt.P/2024/PN Cms dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pemohon mencabut Permohonannya maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Cms, atas nama Ucu Febrianti tersebut DICABUT;
3. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam register perkara perdata Permohonan, bahwa perkara Perdata Permohonan Nomor : 106/Pdt. P/ 2024/ PN Cms dinyatakan dicabut;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2024 oleh Rika Emilia, SH.,MH., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu ENO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

ttd.

Eno, S.H.

Rika Emilia, SH.,MH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2024/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 75.000,00
- PNPB Relas Panggilan : Rp. 10.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)